

**JUAL BELI MAKANAN CACAT PRODUK DI DESA
WINONG KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN
PURWOREJO
(Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

AHMAD ZAMZAMI
05380061

PEMBIMBING:

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.A**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Jual beli merupakan pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Akan tetapi penilaian atas sah atau tidaknya suatu akad jual beli sangat ditentukan pada bagaimana praktik pelaksanaannya. Prinsip dasar yang ditetapkan Islam terhadap jual beli adalah tolok ukur dan kejujuran, serta kepercayaan dan ketulusan para pelakunya. Prinsip tersebut telah ditetapkan dalam Qur'an maupun sunnah yang di antaranya mengatur tentang larangan melakukan sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar dan melakukan itikad tidak baik dalam transaksi jual beli.

Dalam kajian fiqh islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik yang berbunyi "*caveat emptor*" atau "*let the buyer beware*" (pembeli yang harus berhati-hati), tidak pula "*caveat venditor*" (pelaku usahalah yang harus berhati-hati), tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*) atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian (*nazhariyyat al-'uqud*) dalam Islam

Salah Satu transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi jual beli makanan cacat produk. Umumnya konsumen tidak menyadari bahwa produk makanan yang cacat informasi dapat menimbulkan banyak kerugian bagi mereka. Dalam UUPK sendiri telah melarang peredaran makanan cacat informasi dan menggolongkannya sebagai kriteria makanan cacat produk yang tidak layak diperjualbelikan di pasaran. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna memperjelas faktor sosiologis apa yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli makanan cacat produk di sana terkait tingkat kesadaran hukum dan tingkat kagamaan warga masyarakat setempat

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa Faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli makanan cacat produk adalah faktor ekonomi. Adapun tingkat kesadaran hukum masyarakat winong tentang undang-undang perlindungan konsumen berada di tingkat terendah, yaitu masyarakat tidak tahu tentang adanya undang undang tersebut.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zamzami
NIM : 05380061
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta 25 Juli 2010

g menyatakan

Ahmad Zamzami
NIM 05380061



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Zamzami
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Zamzami.
NIM : 05380061
Judul Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1431 H
04 Juli 2010 M

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.A
NIP: 19610401 198803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Zamzami
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Zamzami
NIM : 05380061
Judul Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Cacat Produk Di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo**

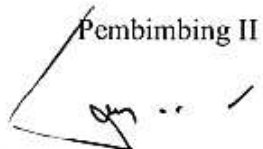
sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Pembimbing II


Abdul Mughist S. Ag. M. Ag
NIP: 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/MU /PP.00.9/63/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN JUAL
BELI MAKANAN CACAT PRODUK DI
DESA WINONG KEC. KEMIRI KAB
PURWOREJO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Zamzami

NIM : 05380061

Telah dimunaqosyahkan pada : 14 Juli 2010

Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH

Ketua sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.A

NIP: 19610401 198803 1 002

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si

NIP: 19680416 199503 1 004

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag

NIP: 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1431 H

14 Juli 2010 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP: 19600417 198903 1 001

PPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge

20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka
23	ل	Lam	l	‘el
24	م	Mim	m	‘em
25	ن	Nun	n	‘en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha’	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	‘	apostrof
29	ي	Ya’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al auliâyâ’</i>
---------------	---------	----------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i <i>ḡukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	u <i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>kaîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furûḡ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a‘antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u‘iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur’ân</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawî al- furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

*Hidup Dan Perjuangan Selalu Seiring & Sejalan,
Tidak Ada Kata Menyerah Dalam Perjuangan*

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Bapak & Ibu yang dengan tulus dan penuh kasih mendidiku*
- ❖ *Seluruh Keluarga Besarku yang senantiasa memberikan Motivasi saat terpuruk*
- ❖ *Sahabat-sahabat terbaik yang pernah kumiliki yang senantiasa ada ketika duka menghampiri*
- ❖ *Almamaterku, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Dzat yang Maha Pengasih, namun tak pernah pilih kasih. Dzat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Rasa kasih dan sayang yang senantiasa dicurahkan-Nya kepada penyusun telah menghantarkan penyusun menuju titik akhir perjalanan akademik di almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan limpahan kasih dan sayang-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: JUAL BELI MAKANAN CACAT PRODUK DI DESA WINONG KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM).

12. Sahabat-sahabat di Amudas yang memberiku motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah swt. Semoga skripsi ini mendapat ridho-Nya dan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Penyusun



Ahmad Zamzami
NIM: 05380061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SEKripsi	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKripsi	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II. TINJAUAN UMUM

A. Jual Beli dalam Hukum Islam.....	20
B. Hukum Perlindungan Konsumen.....	23
C. Kesadaran Hukum	34

BAB III. PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN CACAT PRODUK DI DESA WINONG KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO

A. Gambaran Umum Desa Winong	45
B. Proses Transaksi	52
C. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Jual Beli Makanan Cacat Produk.....	54

BAB IV. TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN CACAT PRODUK DI DESA WINONG KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat	56
B. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Jual Beli Makanan Cacat Produk	63

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	i
2. Pedoman Wawancara.....	iii
3. Curriculum vitae	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Akan tetapi penilaian atas sah atau tidaknya suatu akad jual beli sangat ditentukan pada bagaimana praktik pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dalam praktik jual beli sangat dimungkinkan terjadinya kecurangan, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun para konsumennya.

Prinsip dasar yang ditetapkan Islam terhadap jual beli adalah tolok ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan para pelakunya. Prinsip tersebut telah ditetapkan dalam Qur'an maupun Sunnah yang di antaranya mengatur tentang larangan melakukan sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar dan melakukan itikad tidak baik dalam transaksi jual beli.¹

Namun demikian persaingan ketat di dunia perdagangan dan bisnis dewasa ini sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran atas sebagian prinsip dasar tersebut, satu di antaranya seperti pelanggaran prinsip itikad baik dalam transaksi jual beli. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut misalnya pihak produsen seringkali mengabaikan standar produksi dalam melakukan proses produksi demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

Standarisasi merupakan proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan.² Adapun tujuan dari ditetapkan standarisasi produk adalah untuk menjamin kelayakan peredaran produk di pasaran demi keselamatan para konsumennya.

Dalam Islam sendiri, konsumen muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, baik dari segi cara perolehannya maupun dari bahan-bahan pembuatannya. Selain halal, makanan yang dikonsumsi harus *tayyib*, artinya makanan tersebut layak dikonsumsi dilihat dari segi kesehatan, gizi serta tidak mengandung cacat. Penerapan kewajiban ini menuntut konsumen muslim untuk mengetahui terlebih dahulu bahan-bahan yang digunakan dalam produk makanan tersebut sebelum mengkonsumsinya baik menyangkut bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolongnya yang dapat dilihat melalui label kemasan produk makanan tersebut.

Namun demikian, karena alasan ingin mengejar keuntungan pribadi, beberapa produsen makanan melakukan kecurangan dengan memalsukan label kemasan sebagai strategi pemasaran produk mereka agar laku di pasaran. Akibatnya seringkali dijumpai peredaran produk makanan yang antara keterangan yang tertera pada label kemasan tidak sesuai dengan isi kemasannya. Hal ini merupakan salah satu contoh produksi yang tidak memenuhi standar produk atau disebut dengan istilah cacat produk.

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti 2006), hlm.19.

Suatu produk dapat dikatakan cacat berdasarkan tiga kemungkinan, yaitu kesalahan produksi meliputi kegagalan proses produksi, kegagalan pada sarana inspeksi, atau produk yang sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman, cacat desain dan informasi yang tidak memadai.³ Dan di sinilah kemudian hukum berperan sebagai kontrol terhadap berbagai bentuk pelanggaran standarisasi produk tersebut. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang standarisasi produk terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sejatinya diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil bagi kalangan pelaku usaha dan para konsumennya justru tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol justru malah tidak berjalan semestinya. Hal ini terbukti dengan terjadinya pelanggaran atas larangan jual beli makanan cacat produk yang sering kali kita jumpai di masyarakat dewasa ini.

Sebenarnya dalam hukum Islam sendiri telah ditegaskan bahwa tidak ada larangan atas praktik jual beli, akan tetapi setiap tindakan kecurangan maupun penipuan para pelaku usaha terhadap konsumen sangatlah dilarang. Larangan ini sebagaimana ditegaskan dalam Qur'an yang berbunyi :

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2004), hlm.160.

ويقوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في

الارض مفسدين.⁴

Namun demikian, meski UUPK telah ditetapkan dan hukum Islam telah mengatur berbagai aturan tentang jual beli, akan tetapi hak-hak konsumen masih saja terabaikan. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai macam keluhan konsumen yang sering kita dengar melalui pemberitaan di media televisi maupun di media massa. Konsumen yang seharusnya dianggap sebagai suatu aset, malah justru dijadikan sebagai obyek yang dapat dengan mudah dipermainkan dan ditipu oleh para pelaku usaha.⁵ Mereka sering kali ditempatkan pada posisi yang serba terbatas dan dirugikan.

Umumnya konsumen tidak menyadari bahwa produk makanan yang cacat informasi dapat menimbulkan banyak kerugian bagi mereka. Dalam UUPK sendiri telah melarang peredaran makanan cacat informasi dan menggolongkannya sebagai kriteria makanan cacat produk yang tidak layak diperjualbelikan di pasaran.

Beberapa bentuk cacat informasi pada produk makanan tersebut misalnya: tidak disertakannya tanggal kadaluarsa pada kemasan sehingga konsumen tidak tahu sampai kapan produk tersebut layak dikonsumsi, kemudian tidak terdapat label halal pada kemasan produk, tidak sesuai antara keterangan yang tertera pada kemasan dengan isi kemasan, serta tidak

⁴ Hud (11): 85.

⁵Ari Purwadi, "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No.3 2000, hlm.116.

disebutkannya bahan dasar maupun bahan tambahan sehingga pembeli tidak tahu bagaimana kualitas produk tersebut.

Apabila ternyata produk makanan cacat informasi tersebut memang tidak layak dikonsumsi, akan menimbulkan berbagai dampak buruk mulai dari penyakit ringan hingga kematian sebagaimana sering terdengar melalui pemberitaan di televisi maupun media massa. Namun demikian, sangat disayangkan UU perlindungan konsumen dengan segala aturan dan sanksi sebagai payung hukum bagi konsumen dan pelaku usaha tidak berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini terbukti dengan masih beredarnya makanan cacat produk secara bebas di pasaran dan terus diperjualbelikan hingga detik ini. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Desa Winong, Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo yang mayoritas penduduknya adalah orang muslim.

Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, seperti misalnya: mengapa peredaran makanan cacat produk bisa terjadi, bagaimana peran pemerintah dan ulama dalam mengatur peredaran produk makanan di Indonesia, sejauhmana peran kontrol hukum dalam menindak bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha, serta bagaimanakah hubungan timbal balik antara faktor-faktor sosiologis hukum islam yang berpengaruh pada terjadinya praktik tersebut.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna memperjelas faktor sosiologis apa yang mempengaruhi legalitas jual beli makanan cacat produk di sana terkait tingkat kesadaran hukum dan tingkat kagamaan warga

masyarakat setempat. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diketahui faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya jual beli makanan cacat produk di sana dan bagaimana praktek jual beli tersebut ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini mengacu pada permasalahan pokok yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo melakukan jual beli makanan cacat produk?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terkait dengan kesadaran hukum terhadap pelaksanaan jual beli makanan cacat produk di sana?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi transaksi jual beli makanan cacat produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
 - b. Untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli makanan cacat produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo serta tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka tentang perlindungan konsumen khususnya dalam jual beli makanan cacat produk.
- b. Memberi pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan konsumen menurut hukum Islam khususnya jual beli makanan cacat produk.

D. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian mengenai perlindungan konsumen sebenarnya telah banyak dibahas dalam karya ilmiah-karya ilmiah sebelumnya. Namun demikian, pada umumnya yang menjadi obyek kajian penelitian mereka adalah seputar persoalan hak-hak konsumen yang banyak dirugikan oleh pelaku usaha (produsen) yang ditinjau dari segi normatifnya saja. Sementara sepengetahuan penyusun pembahasan mengenai hukum perlindungan konsumen yang ditinjau dari aspek sosiologi hukum Islam belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mencoba mengkaji pembahasan baru tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli makanan cacat produk.

Adapun beberapa karya ilmiah sebelumnya yang pernah mengkaji masalah perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Risma Qumilaila “ Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-bahan Kimia berbahaya pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam

dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)”⁶. Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada pebandingan hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 serta sanksi bagi produsen atau pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia berbahaya pada makanan.

Penelitian lain mengenai perlindungan konsumen adalah penelitian yang dilakukan oleh Dita Anggerina Pramesti yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan “Kr. Santri” Muntilan dalam Prespektif Hukum Islam”. Pada penelitian ini penulis menyoroti masalah bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli makanan kemasan pelaksanaan perlindungan konsumen karena di toserba dan swalayan “KR. Santri” sering terpampang makanan kadaluwarsa serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tersebut.⁷

Penelitian lain berjudul “Pencantuman Label Halal pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi dari MUI Daerah Istimewa Yogyakarta” karya Aris Munandar. Pada penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme penetapan halal produk panagn kemasan yang dilakukan MUI DIY dan peran

⁶ Risma Qumilaila, “Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan (Studi Komparasi Hukujm Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2004.

⁷ Dita Anggerina Pramesti, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam JualBeli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan KR Santri Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2007.

LPPOM_MUI DIY dan BBPOM DIY dalam melakukan pengawasan masalah kehalalan produk pangan kemasan yang beredar di masyarakat.⁸

E. Kerangka Teoretik

Manusia hidup tak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya adalah dengan jalan jual beli.⁹

Islam telah menetapkan tentang aturan-aturan jual-beli seperti tidak boleh melakukan praktek kecurangan ataupun penipuan, ketidak jujuran dengan menjual barang yang tidak baik kualitasnya ataupun barang yang cacat dengan tidak memberitahu terlebih dahulu kepada calon pembeli. Dan praktek seperti ini akan menimbulkan tidak tercapainya ketidak relaan atau kekecewaan di antara salah satu pihak dan dalam hal ini adalah konsumen.

Adapun norma-norma dasar yang wajib diikuti dalam transaksi, perikatan dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut:¹⁰

⁸ Aris Munandar, "Pencantuman Label Halal pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi dari MUI DIY", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2004.

⁹ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

¹⁰ Sudianto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen pada PT. PLN (Persero) Cabang Suka bumi", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

Pertama, al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم...¹¹

Kedua, al-Qur'an selalu memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam usaha mencari kekayaan, seperti memenuhi janji;

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود...¹²

Ketiga, al-Qur'an melarang kita dari perbuatan merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran;

ويقوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين.¹³

Point ketiga menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang pelaku usaha menyembunyikan kecacatan atas produk yang ia perjualbelikan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Uqbah bin 'Amir al-Juhri yang berbunyi:

¹¹ An-nisa (4) : 29.

¹² Al-Maidah (5) : 1.

¹³ Hud (11): 85.

المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه¹⁴

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa apabila dalam barang yang akan diperjualbelikan terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka penjual diwajibkan untuk menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat suatu barang dengan sengaja merupakan salah satu bentuk penipuan dan kecurangan.

Hukum Islam mengatur segala macam bentuk muamalat tidak boleh ada *garar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.¹⁵ Jadi, segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam. Di dalam hadis juga ditetapkan mengenai larangan jual beli yang mengandung kesamaran, penipuan atau *garar*.

ليس منا من غشنا¹⁶

Larangan tersebut semata-mata dimaksudkan agar tidak terjadi kerugian atas hak dari salah satu pihak atau keduanya. Sebagaimana juga disebutkan dalam kaidah fiqhiyah:

لا ضرر ولا ضرار¹⁷

¹⁴ Abū Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqī *as-Sunan as-Sagīr, Bāb Mā Jā'a fī al-Tadlīs wa Kitmān al-'Aib bi al-Mubī* (Beirut : Dār Al-Fikr; t,t), I : 483.

¹⁵ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), hlm.114.

¹⁶ Abū Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqī *as-Sunan as-Sagīr, Bāb Mā Jā'a fī al-Tadlīs wa Kitmān al-'Aib bi al-Mubī*, hadis no.2016 (Beirut:dār al fiqr, tt), I :482.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.175.

Perlindungan hukum terhadap konsumen memang sangat diperlukan. tidak terkecuali dengan hukum Islam, karena menurut syatibi hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Qur'an dan Hadis adalah semata-mata melindungi kelima hal (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu perlindungan agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*) akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Oleh karenanya Islam memberikan kesempatan bagi para pihak yang melakukan akad jual beli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya dengan istilah hak khiyar, untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak yang bertransaksi.

Sementara itu dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun tujuannya adalah untuk mengangkat martabat serta kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.¹⁸

Adapun hak-hak konsumen dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen tahun 1999 antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁸ Erman Rajagukguk dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bambang: Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan tetapi, berjalannya UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Di dalam ilmu hukum dikenal beberapa pendapat tentang kesadaran hukum, antara lain menyatakan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat.

Dikatakan bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak

dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa. Pada hakikatnya pendapat tadi menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang memenuhi kesadaran hukum masyarakat terbanyak. Pendapat lain menyatakan bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktek sehari-hari dari pejabat hukum seperti hukum dan ketertiban umum, kedua kesadaran hukum tersebut sejalan, akan tetapi dalam kenyatannya tidak selalu demikian prosesnya. Padahal, kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis ditaati.¹⁹

Kesadaran hukum di masyarakat sangat berpengaruh pada aspek pelanggaran hukum itu sendiri. Hubungan timbal balik antara tingkat kesadaran hukum dengan pelaksanaan hukum di masyarakat tersebut dapat kita ketahui melalui kaca mata sosiologi hukum.

Karakteristik kajian sosiologi hukum dalam fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan, (4) prediksi.²⁰

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktek hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk *menjelaskan*: mengapa suatu praktek hukum di dalam kehidupan sosial itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Sosiologi hukum menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: C.V Rajawali, 1980), hlm.155.

²⁰ *Ibid*, hlm.8-9.

mengungkapnya. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang.

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu *memprediksi* suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian hukum, Tingkah laku yang mentaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

Kata hukum Islam sama sekali tidak ditemukan dalam Al Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al Qur'an adalah kata-kata Syariah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic law* dari literatur Barat. Apabila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²¹

²¹ http://yanti-sosiologi.blogspot.com/2010_02_01_archive.html, diakses pada tanggal 7 Juni 2010.

Secara lebih rinci studi hukum Islam dapat dibedakan atas:²²

1. penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas

sasaran utama dari penelitian ini adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep *maqasid al-syari'ah* dan sebagainya.

2. penelitian hukum Islam normatif.

Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nash maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia.

3. penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial.

Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan interaksi antar sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non-muslim, disekitar masalah masalah hukum Islam. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha dan anggota badan-badan legislatif. Dalam penelitian ini juga tercakup masalah evaluasi pelaksanaan dan efektifitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat dan sebaliknya pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan atau pemikiran hukum.

Sementara itu keberadaan hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara

²² M. Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, pada Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Kali Jaga 1994.

teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan. Ia merupakan satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam aspek Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.²³ Hukum Islam tidak saja mengatur antara norma berperilaku manusia, dengan sesamanya akan tetapi sampai pada dimensi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Secara universal ia mengatur seluruh aspek kehidupan agar tercipta keselarasan hidup umat manusia di dunia.

Untuk menilai sejauh mana hubungan timbal balik antara tingkat ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum Islam terhadap pelaksanaan hukumnya, maka diperlukan suatu alat untuk menilai hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat melalui kajian sosiologi hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptis analitis, yaitu menggambarkan pelaksanaan jual beli makanan cacat produk di Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, karena pendekatan

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet I, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosologi hukum Islam

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli makanan cacat produk di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

- a. Observasi, yaitu penyusun akan terjun langsung untuk mengamati bagaimana transaksi jual beli makanan cacat produk di beberapa toko yang berada di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
- b. Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden baik dari pihak pemilik toko maupun konsumen.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang penyusun peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari

fakta dan peristiwa tersebut yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan teori tentang penerapan hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari gambaran umum tentang aturan jual beli menurut hukum Islam, tinjauan umum tentang hukum perlindungan konsumen dan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, alasan masyarakat melakukan jual beli makanan cacat produk, proses transaksi jual beli makanan cacat produk, pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli makanan cacat produk.

Bab keempat merupakan analisis sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan cacat produk di Desa Winong, yang berisi bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli makanan cacat produk..

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Latar belakang peredaran makanan cacat produk sehingga dapat di perjualbelikan secara bebas di Desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya undang-undang yang mengatur tentang peredaran makanan cacat produk. Hal ini dikarenakan Pemerintah selama ini tidak pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya undang undang yang mengatur peredaran makanan dan minuman di Indonesia, maupun penyuluhan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui produk makanan yang layak konsumsi ataupun makanan yang yang memenuhi standar dari pemerintah. Adapun faktor yang mendorong terjadinya praktik jual beli makanan cacat produk adalah faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terkait kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan jual beli makanan cacat produk bahwa terjadinya praktek jual beli makanan cacat produk di Desa Winong bahwa hukum Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan keberagamaan masyarakat, akan tetapi

hubungan tersebut hanya sebatas dalam hal ibadah, sementara dalam hal bermuamalat belum sepenuhnya tercapai, sehingga perlu pengembangan informasi, terutama tentang jual beli.

B. SARAN

1. kepada para penjual dan pembeli hendaklah lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan, karena standar yang ditetapkan pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada konsumen.
2. kepada para produsen untuk membuat produk yang memenuhi standar produksi yang ditetapkan pemerintah, hal ini tentu akan lebih memberikan keuntungan baik kepada konsumen maupun produsen sendiri. Karena ketika produk sudah memenuhi standar pemerintah, konsumen akan lebih percaya dengan produk tersebut.
3. Hendaklah para tokoh masyarakat dalam hal ini para ustadz setempat, agar lebih memberikan pengarahan/informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang jual beli dalam Islam. Selain itu juga untuk menambah pembahasan dan mengkaitkan dengan hal-hal yang saat ini terjadi, sehingga wawasan masyarakat tentang agama juga mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Begitu juga dalam hal bermu'amalat yang baik dan benar seperti apa yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil al-Qur'an, 2006.

B. AL-HADITS

Al-Baihaqi, Abū Bakr Ahmad Ibn al-Husain, *as-Sunan al-Sagīr, Bāb Mā Jā'a fī al-Tadlīs wa Kitmān al-'Aib bi al-Mubī*, Beirut : Dār Al-Fikr; t,t .

An-Nawawī, Abū Zakariā Yahya Ibn Syaraf Ibn Marī al-Hisāmī, *Sahih Muslim Bi Syarkh an-Nawawī*, Beirut: Dār al Fikr, 1972.

C. FIQH DAN USHUL FIQH

Al-Ghazziy, Muhammad bin Qasim, *Studi Fiqh Islam Versi Pesantren*, Alih bahasa A Hufaf Ibriy, cet.I, Surabaya: Tiga Dua, 1994.

An-Nabhan, M. Faruq, *Al-Iqtisad al-Islami*, Alih bahasa Muhadi Zainudin dan A. Bahauddin Noersalim, Cet.I Yogyakarta: UII Press, 2000.

An-Nabhani, Taqiyyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Cet. Ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Ash-Shiddiqiey, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

-----, *pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Effendi, Mochtar, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadits*, Palembang: al-Muchtar, 1996.

Mannan , Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mas'adi, Ghufon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Munandar, Aris,” Pencantuman Label Halal pada Kewmasn Produk Pangan Tanpa Sertifikasi dari MUI DIY”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2004.

Pramesti, Dita Anggerina, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam JualBeli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan KR Santri Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2007.

Qumilaila, Risma, “Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan Studi Komparasi Hukujm Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2004.

Sudianto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen pada PT. PLN Persero Cabang Suka bumi,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet I, Yogyakarta: UII Press, 2003.

D. LAIN-LAIN

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

-----, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: Inctiar Baru van Hoeve, 1997.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2004.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, cet XIV Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Purwadi, Ari, "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No.3, 2000.

Rajagukguk, Erman dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* Bambang: Mandar Maju, 2000.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti 2006.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam* Bandung: LPPM UNISBA, 1995.

Salim, Peter dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Press, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: C.V Rajawali, 1980.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

http://yanti-sosiologi.blogspot.com/2010_02_01_archive.html, 7 Juni 2010.

<http://jenggoten.blogspot.com/2009/10/pengertian-product-liability.html>, 02 Juni 2010.

TERJEMAHAN

No	Hal	Terjemahan
		BAB I
1	3	Dan cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan.
2	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
3	11	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
4	11	Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan kepada saudaranya yang didalamnya terdapat cacat kecuali dijelaskan cacat tersebut.
5	11	Tidak termasuk Golonganku orang yang melakukan penipuan
6	11	Tidak berbahaya dan tidak membahayakan

		BAB II
1	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudenagn jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
2	21	. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
3	21	Dari Abu Hurairah Berkata: Rasulullah telah melarang Jual beli Yang Mengandung Garar.
4	28	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.
5	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang makanan cacat produk?
2. Apakah anda tahu tentang standar produk makanan di indonesia?
3. Kenapa anda menjual/membeli produk makanan tersebut?
4. Apakah anda pernah mendapatkan masalah terhadap produk tersebut?
5. Apakah anda pernah menyampaikan hal ini kepada penjual?
6. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan membeli produk tersebut?
7. Apakah anda pernah mencoba mengembalikan produk tersebut kepada penjual?
Kenapa?
8. Apakah tidak ada perjanjian tentang boleh atau tidaknya mengembalikan barang tersebut?
9. Bagaimana tanggapan penjual terhadap aduan anda?
10. Bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli di sini?
11. Apakah anda tahu tentang hak-hak konsumen?
12. Apakah selama ini ada yang yang memberikan informasi tentang makanan yang layak konsumsi atau semacamnya?
13. Bagaimana peran ulama' dan pemerintah di sini? Apakah ada pembahasan mengenai makanan?
14. Bagaimana hubungan antar masyarakat di sini?

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Ahmad Zamzami
Tempat tgl lahir : Purworejo, 02 Agustus 1987
Alamat rumah : Karang Mulyo RT 01 RW 02 Winong Kemiri Purworejo
Alamat Yogyakarta : Papringan Sleman Yogyakarta

Data Orang Tua:

Nama ayah : Thoifur
Nama ibu : Siti Fatikhah
Alamat rumah : Karang Mulyo RT 01 RW 02 Winong Kemiri Purworejo
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. MI Imam Puro Sutoragan Kemiri Purworejo (Lulus tahun 1998)
2. MTs An-Nawawi 01 Berjan Gebang Purworejo (Lulus tahun 2001)
3. MA An-Nawawi 01 Berjan Gebang Purworejo (Lulus tahun 2005)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus tahun 2010)